

**PRINSIP AKUNTABILITAS PENGGUNAAN TANDA  
TANGAN ELEKTRONIK PADA  
PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
DI LEMBAGA PERBANKAN**

**SKRIPSI**



OLEH:

RORO DEWI PUTRI WAHYUNING RAMADHANI

22300067

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2025**

**PRINSIP AKUNTABILITAS PENGGUNAAN TANDA  
TANGAN ELEKTRONIK PADA  
PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
DI LEMBAGA PERBANKAN**

**SKRIPSI**



OLEH:

RORO DEWI PUTRI WAHYUNING RAMADHANI

22300067

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2025**

**PRINSIP AKUNTABILITAS PENGGUNAAN TANDA  
TANGAN ELEKTRONIK PADA  
PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
DI LEMBAGA PERBANKAN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM  
STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

RORO DEWI PUTRI WAHYUNING RAMADHANI

22300067

SURABAYA, 12 JANUARI 2026

MENGESAHKAN

DEKAN

Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H., C.P.M., ADV.

DOSEN PEMBIMBING

Dr. AGAM SULAKSONO, S.H., M.H.

**PRINSIP AKUNTABILITAS PENGGUNAAN TANDA  
TANGAN ELEKTRONIK PADA  
PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
DI LEMBAGA PERBANKAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

RORO DEWI PUTRI WAHYUNING RAMADHANI

22300067

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 12 JANUARI 2026

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, S.H., M.H. (KETUA)

1.....



2. SETO CAHYONO, S.H., M.HUM

(ANGGOTA) 2.....



3. Dr. AGAM SULAKSONO, S.H., M.H.

(ANGGOTA) 3.....



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan judul **“PRINSIP AKUNTABILITAS PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI LEMBAGA PERBANKAN”**.


Perjalanan dalam menyusun skripsi ini bukanlah hal yang mudah buat penulis lalui. Semuanya dilewati dengan tangisan, takut, dan hal lainnya. Namun, di tengah segala keterbatasan itu, penulis meyakini bahwa setiap langkah yang penulis lalui tidak akan sia-sia. Allah SWT menguatkan penulis melalui doa, kasih, dan dukungan orang-orang terbaik yang telah hadir dalam perjalanan ini.

Dengan penuh rasa hormat dan cinta, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menuntut ilmu dengan baik di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., C.P.M., Adv., selaku Dekan Fakultas Hukum, untuk dedikasinya dalam memimpin fakultas dengan keteladanan yang luar biasa.
3. Ibu Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M., selaku Dosen Wali yang selalu merangkul serta memberikan bimbingan, nasihat, serta motivasi selama perjalanan akademik penulis.
4. Bapak Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati serta arahan dalam membimbing, mengoreksi, serta menuntun penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya serta seluruh staf tata usaha yang telah menanamkan ilmu, wawasan, dan nilai-nilai integritas selama masa perkuliahan.
  6. Orangtua penulis, Alm. Ayah Djuwarso dan Bunda Biati yang rasanya tidak cukup untuk penulis ungkapkan hanya lewat kata-kata saja, tanpa ayah dan bunda, mungkin penulis tidak akan bisa melewati semua ini, terimakasih atas kasih sayang dan cinta yang luar biasa untuk penulis.
  7. Kakak penulis, Didik Eka Bayuwarsa dan Wulan Irine Setyabudi, terimakasih atas arahan dan motivasi kepada penulis, dan meyakinkan penulis bahwa semua pasti bisa dilalui dengan baik.
  8. Kepada Alfi, Fara, Aldini, Ayu, Mitha, Laksita, Sabina, Hermin, Mbak Endang, Dinda, Cantika, dan Mbak Naomi karena sudah menjadi tempat yang hangat bagi penulis, dan selalu kebersamai penulis di keadaan apapun.
  9. Terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas yang kehadiran dan kebaikannya begitu berarti dalam proses ini.
- Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam penyusunan, bahasa, maupun kedalaman kajian. Namun karya ini penulis susun dengan ketulusan hati dan semangat belajar yang tinggi sebagai bentuk tanggung jawab akademik serta dedikasi penulis terhadap pengembangan ilmu hukum. Sehingga penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, membuka wawasan bagi pembaca, dan menjadi amal ilmu yang bernilai di sisi Allah SWT. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Surabaya, 29 Desember 2025



Roro Dewi Putri Wahyuning Ramadhani

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Roro Dewi Putri Wahyuning Ramadhani  
NPM : 22300067  
Alamat : Pondok Benowo Indah Blok CU-03, Kelurahan Babat  
Jerawat, Kecamatan Pakal, Surabaya  
Alamat Email : [heyrorodewi@gmail.com](mailto:heyrorodewi@gmail.com)

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul **“PRINSIP AKUNTABILITAS PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI LEMBAGA PERBANKAN”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Universitas.

Surabaya, 29 Desember 2025

Yang Menyatakan,



**RORO DEWI PUTRI WAHYUNING RAMADHANI**

NPM: 22300067

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lembaga perbankan untuk memanfaatkan sistem transaksi elektronik dalam memberikan layanan kepada nasabah. Salah satu instrumen penting dalam transaksi elektronik perbankan adalah penggunaan tanda tangan elektronik sebagai alat autentikasi dan persetujuan para pihak. Namun, penggunaan tanda tangan elektronik juga menimbulkan risiko hukum, khususnya terkait dengan akuntabilitas dan pertanggungjawaban hukum lembaga perbankan apabila terjadi kerugian atau sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan penerapan prinsip akuntabilitas yang jelas guna menjamin perlindungan hukum bagi bank dan nasabah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan tanda tangan elektronik di lembaga perbankan serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum lembaga perbankan terhadap penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah di bidang hukum perbankan dan hukum transaksi elektronik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan tanda tangan elektronik di lembaga perbankan diwujudkan melalui kewajiban bank untuk menyelenggarakan sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip akuntabilitas tercermin dalam tanggung jawab bank untuk menjamin keabsahan tanda tangan elektronik, menjaga keamanan data dan transaksi, serta menyediakan mekanisme pengawasan dan pengendalian internal. Selanjutnya, pertanggungjawaban hukum lembaga perbankan terhadap penggunaan tanda tangan elektronik dapat berupa pertanggungjawaban perdata dan administratif, serta dalam kondisi tertentu pertanggungjawaban pidana sebagai ultimum remedium. Dengan demikian, penerapan prinsip akuntabilitas dan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas menjadi landasan penting dalam memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi bank dan nasabah dalam transaksi elektronik perbankan.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Tanda Tangan Elektronik, Perbankan, Transaksi Elektronik, Pertanggungjawaban Hukum.

## **ABSTRACT**

*The development of information technology has encouraged banking institutions to utilize electronic transaction systems in providing services to customers. One of the essential instruments in electronic banking transactions is the use of electronic signatures as a means of authentication and consent between parties. However, the use of electronic signatures also raises legal risks, particularly concerning accountability and the legal liability of banking institutions in the event of losses or disputes. Therefore, a clear regulation and implementation of the principle of accountability are required to ensure legal protection for both banks and customers.*

*This research aims to analyze the implementation of the principle of accountability in the use of electronic signatures in banking institutions and to examine the forms of legal liability of banks related to the use of electronic signatures in electronic transactions. This study employs normative legal research methods using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary legal materials in the form of relevant laws and regulations, as well as secondary legal materials including books and scientific journals in the fields of banking law and electronic transaction law.*

*The results of the study indicate that the implementation of the principle of accountability in the use of electronic signatures in banking institutions is realized through the obligation of banks to operate secure, reliable, and accountable electronic systems in accordance with applicable laws and regulations. The principle of accountability is reflected in the responsibility of banks to ensure the validity of electronic signatures, maintain the security of transaction data, and provide adequate supervision and internal control mechanisms. Furthermore, the legal liability of banking institutions for the use of electronic signatures may take the form of civil and administrative liability, and under certain circumstances, criminal liability as an ultimum remedium. Thus, the application of the principle of accountability and clear liability mechanisms constitutes an important foundation for ensuring balanced legal protection for banks and customers in electronic banking transactions.*

**Keywords:** *Accountability, Electronic Signature, Banking, Electronic Transactions, Legal Liability.*